



ANALISIS STRATEGI PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PURWOKERTO)

Annisa Fourkhani¹⁾, Arisman²⁾

¹⁾Politeknik Ilmu Pemasarakatan

²⁾Widyaswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemenuhan pelayanan kesehatan kepada narapidana di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis SWOT pada pemangku kepentingan kesehatan. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi lapas dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada narapidana. Ada ketersediaan brosur, gambar atau pamflet yang menjelaskan bahaya penyakit, pemeriksaan kesehatan rutin, dan juga kesiagaan petugas untuk datang ke blok apabila ada narapidana yang sakit. Poliklinik lapas itu sendiri memiliki keuntungan dimana ada perjanjian kerjasama dengan puskesmas. Hal ini sangat membantu jalannya pelayanan kesehatan secara optimal baik dari sarana pra sarana maupun obat – obatan dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia.

Kata Kunci : pelayanan kesehatan, narapidana, poliklinik

PENDAHULUAN

HAM merupakan suatu hak yang melekat pada setiap insan manusia dari lahir di dunia sebagai anugerah dari Allah SWT (Pangaribuan,2017). Kalimat “Hak Asasi Manusia” itu sendiri memiliki makna tertentu yakni “Hak” yang memiliki makna yaitu sebagai kepunyaan atau kewenangan, “Asasi” yang memiliki makna yaitu sebagai sesuatu yang mendasar atau yang utama. Secara singkat HAM merupakan kewenangan yang sangat mendasar yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia itu alami dan mendasar, dan tidak ada yang bisa mencabut, menghilangkan atau menghancurkannya. Layaknya narapidana, meskipun negara mencabut hak atas identitasnya, dengan kata lain mereka yang melanggar hukum dirampas haknya, namun bukan berarti hak asasi mereka juga dirampas. Pemasyarakatan merupakan suatu sistem pemidanaan di Indonesia yang mengatur mengenai perlakuan terhadap para pelanggar hukum. Secara filosofis pemasyarakatan itu

sendiri sudah bergerak jauh meninggalkan sistem Retributif (pembalasan), Deterrence (pembalasan) dan Resosialisasi. Pemidanaan ditujukan bukan sebagai sarana pembalasan dendam, melainkan dengan tujuan memulihkan hubungan antara kesatuan hidup, kehidupan dan juga penghidupan para pelanggar hukum disini yaitu narapidana (Wulandari, 2015). Oleh karena itu, dalam penerapan sistem pemasyarakatan, prioritas tetap diberikan kepada sepuluh prinsip koreksi. Menurut butir ke 9 dari sepuluh prinsip pemasyarakatan bahwa di sini narapidana hanya menanggung tanggung jawab pidana atas hilangnya kemerdekaan, yang merupakan satu-satunya penderitaan yang ia alami. Oleh karena itu, baik negara maupun pihak mana pun tidak memiliki hak untuk menambah penderitaan narapidana, dan harus dilindungi oleh hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang sifatnya wajib di Lembaga Pemasyarakatan maka setiap narapidana berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Layanan ini diberikan kepada narapidana di Lapas / Rutan yang membutuhkan layanan medis terkait kondisi kesehatannya. Setiap Lapas harus menyediakan minimal satu poliklinik dan fasilitasnya, serta minimal satu dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan ini diberikan kepada seluruh narapidana dalam bentuk pencegahan dan pengobatan. Pencegahan dilakukan untuk meminimalkan penyebaran penyakit di Lapas / Rutan. Sedangkan pengobatan merupakan upaya memberikan kesehatan kepada narapidana yang menderita sakit agar program pembinaan dapat berjalan dengan optimal. Namun tidak dipungkiri bahwa hak - hak narapidana tidak dapat diberikan secara maksimal sesuai dengan haknya sebagai warga negara karena disebabkan oleh berbagai faktor yang menjadi kendala. Salah satu faktor penyebab tidak maksimalnya pelayanan terhadap hak narapidana adalah banyaknya jumlah narapidana yang melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan sehingga terjadi ketimpangan pemenuhan sarana dan pra sarana pendukung bagi pemenuhan hak narapidana.

Salah satu pemberian hak asasi manusia dari negara kepada warganya adalah berupa pelayanan kesehatan yang diberikan di dalam lapas. Sarana dan prasarana yang mendukung dan sesuai peraturan tentunya menjamin terciptanya pelayanan kesehatan yang baik dalam rangka memberikan hak narapidana sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dengan melihat realita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto tentang kondisi sarana dan prasarana kesehatan dapat dikatakan belum memadai. Permasalahan ini perlu diteliti kembali terkait bagaimana strategi pelayanan kesehatan terhadap narapidana dengan memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan agar pelayanan kesehatan kepada narapidana dapat berjalan optimal.

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan berdasarkan pada asumsi - asumsi yang diajukan sebagai pandangan awal peneliti sebelum melakukan penelitian. Penelitian kualitatif berangkat dari masalah sosial yang ada, memahami konflik sosial atau suatu gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Peneliti melakukan penelitian melalui studi litelatur dengan meninjau penelitian terdahulu yang selanjutnya menggunakan wawancara kepada pihak yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti menggunakan metode observasi dengan melihat dan mengamati langsung terhadap suatu objek dengan mencatat dengan sistematis data yang diperoleh.

Penelitian menggunakan alat analisis SWOT (strength, Weaknesses, Opportunity, dan Threats) untuk mengetahui bagaimana kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta peluang yang akan didapatkan dan ancaman yang akan dihadapi pada lingkungan eksternal. Melalui analisis SWOT sebuah organisasi akan mengetahui apa yang menjadi kekuatannya sehingga dapat mengetahui strategi apa yang harus dilakukan untuk terus meningkatkan kekuatannya dengan memanfaatkan peluang yang ada.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai strategi pemenuhan pelayanan kesehatan narapidana sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto yang menggunakan analisis SWOT. Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik penghitungan faktor strategis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui seberapa besar nilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan matrik swot ada untuk dapat menentukan strategi apa yang harus dijalankan dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada.

Faktor strategis lingkungan internal merupakan faktor yang ada di dalam sebuah organisasi dimana faktor ini meliputi kekuatan dan kelemahan suatu organisasi. Setelah dilakukan wawancara dan observasi dapat kita ketahui faktor strategis lingkungan internal dalam menentukan strategi pelayanan kesehatan narapidana di lapas sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strength)

1) Lokasi Strategis

Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto berada dalam posisi yang strategis dimana lapas ini berada dekat dengan BNN yang dapat memudahkan bekerja sama baik dalam kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan anti narkoba. Lapas juga berada dekat dengan instansi kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas. Hal ini menjadi kekuatan lapas dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan narapidana.

2) Pemeriksaan kesehatan awal selalu dilakukan

Pemeriksaan kesehatan selalu dilakukan ketika ada penambahan narapidana baru yang akan masuk ke dalam lapas. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara ketat untuk menghindari adanya penyebaran penyakit menular.

3) Pengecekan kesehatan secara rutin berkala

Pengecekan kesehatan secara rutin berkala merupakan strategi yang dilakukan guna mencegah dan menghindari penyebaran penyakit menular. Mengingat lapas yang sudah overkapasitas tentunya harus ada pemantauan kesehatan secara rutin.

4) Petugas kesehatan stand by on call 24 jam

Ketika berhubungan dengan kesehatan, keadaan darurat tentunya tidak bisa kita hindari. Untuk mengatasi hal tersebut poliklinik lapas melakukan upaya pelayanan kesehatan dengan cara membuat jadwal petugas kesehatan stand by on call 24 jam yang mana ketika terjadi keadaan darurat petugas kesehatan

yang bertugas di hari itu harus selalu stand by on call 24 jam dan selalu siap sedia.

b. Kelemahan (Weakness)

1) Sumber daya tenaga kesehatan belum memadai

Dalam analisa ini yang menjadi kelemahan dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan narapidana adalah belum lengkapnya ketersediaan sumber daya tenaga kesehatan dimana standarnya harus ada minimal 1 dokter yang dikhususkan di dalam poliklinik lapas. Namun pada kenyataannya tidak ada dokter dan hanya ada perawat saja.

2) Fasilitas sarana dan pra sarana yang belum mendukung dan belum memadai

Dalam pernyataan narasumber mengatakan bahwa tidak adanya dokter di dalam lapas mengakibatkan fasilitas sarana dan pra sarana nya juga belum mampu mendukung dan memadai jalannya pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan kita tidak tahu apa saja yang dibutuhkan karena tidak adanya dokter menjelaskan apa saja peralatan yang dibutuhkan.

3) Ketersedian obat yang belum lengkap

Ketersediaan obat yang belum lengkap menjadi faktor kelemahan dalam strategi pelayanan kesehatan. Belum adanya obat - obatan yang lengkap mengakibatkan narapidana tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal.

Berikut merupakan nilai penghitungan faktor strategis lingkungan internal yang didapatkan melalui penilaian petugas kesehatan yang berada dalam bidangnya:

Tabel 1. Penghitungan Nilai Faktor Strategis Lingkungan Internal

	NO	FAKTOR STRATEGIS LINGKUNGAN INTERNAL	TINGKAT SIGNIFIKAN	BOBOT	RATING	SKOR	
K E K U A T A N	1.	Lokasi strategis (dekat dgn BNN, Rumah Sakit, dan lingkungan pemasyarakatan seperti bapas, rupbasan, rutan)	2	0.10	4	0.42	Jumlah Kekuatan 1,64
	2.	Pemeriksaan kesehatan awal selalu dilakukan	2	0.10	3	0.31	
	3.	Pengecekan kesehatan secara rutin berkala	2	0.10	5	0.52	

	4.	Petugas kesehatan stand by on call 24 jam	3	0.15	2	0.39	
K E L E M A H A N	5.	Sumber daya tenaga kesehatan belum memadai	2	0.10	2,5	0.26	Jumlah Kelemahan 0,67
	6.	Fasilitas sarana dan pra sarana poliklinik belum lengkap dan belum memadai	1	0.05	2	0.10	
	8.	Ketersediaan obat yang belum lengkap	3	0.15	2	0.31	
	Jumlah		15	0,75	20,5	2,31	

**NILAI FAKTOR STRATEGIS LINGKUNGAN INTERNAL ADALAH
KEKUATAN – KELEMAHAN = 1,64 – 0,67 = 0,97**

Berdasarkan perhitungan di atas dapat kita ketahui bahwa bobot dan rating faktor strategis lingkungan internal diperoleh hasil dimana dapat kita lihat dari penilaian tingkat signifikan, bobot, dan rating. Tingkat signifikan merupakan penilaian dimana faktor - faktor yang tercantum apakah berjalan secara signifikan atau sangat signifikan. Skala penilaian tingkat signifikan dimulai dari 1 sampai 3 dengan keterangan :

1. Apabila faktor tersebut bernilai 1 berarti faktor tersebut signifikan
2. Apabila faktor tersebut bernilai 2 maka faktor tersebut cukup signifikan
3. Apabila faktor tersebut bernilai 3 maka dianggap sangat signifikan

Bobot merupakan perbandingan antara faktor - faktor lingkungan berdasarkan kepentingan. Bobot dapat kita dapatkan dengan melakukan perbandingan nilai tingkat signifikan antara salah satu faktor lingkungan dibagi dengan jumlah keseluruhan tingkat signifikan. Seperti disebutkan di atas nilai bobot pada faktor lingkungan lokasi strategis (dekat dengan BNN, Rumah Sakit, dan lingkungan pemasyarakatan seperti bapas, rupan, rutan) bernilai 0.10. Nilai ini didapatkan dari tingkat signifikan yang bernilai 2 dibagi dengan jumlah keseluruhan nilai tingkat signifikan yang bernilai 15 dan diperoleh hasil 0.10, dan seterusnya sampai faktor lingkungan strategis internal terakhir.

Rating merupakan peringkat besar/kecilnya faktor strategis. Rating dapat kita hitung penilaiannya dengan skala 1 sampai 5. Besar kecilnya rating merupakan penilaian dari petugas lapas dengan melihat keadaan lapas yang ada. Skor merupakan perkalian bobot dan rating. Disini dapat kita ketahui hasil perkalian bobot dan rating pada faktor lingkungan lokasi strategis (dekat dengan BNN, Rumah Sakit, dan lingkungan pemasyarakatan seperti bapas, rupbasan, rutan) yaitu $0.10 \times 4 = 0.42$ dan seterusnya sampai dengan faktor lingkungan terakhir. Penghitungan skor adalah untuk mengetahui jumlah keseluruhan baik dari kekuatan maupun kelemahan. Apabila kita sudah mengetahui jumlah skor kekuatan dan kelemahan maka dapat kita dapatkan hasil nilai faktor lingkungan strategis dengan cara nilai jumlah kekuatan dikurangi dengan nilai jumlah kelemahan. Apakah hasilnya positif atau negatif. Apabila hasilnya positif maka yang menjadi kekuatan dalam faktor lingkungan strategis lebih dominan dibandingkan dengan yang menjadi kelemahan begitu pun sebaliknya.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dibuat pada tabel di atas, diperoleh nilai total IFAS untuk strategi pelayanan kesehatan sebesar 0,97. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ada, karena faktor kekuatan lebih dominan daripada faktor kelemahan, maka strategi pelayanan kesehatan masih menempati posisi strategis yang cukup untuk pengembangan lanjutan.

Faktor strategis lingkungan eksternal merupakan faktor yang berada dari luar organisasi dimana pada faktor ini meliputi peluang dan ancaman yang akan dihadapi lapas dalam menjalankan strategi pelayanan kesehatan narapidana. Faktor strategis lingkungan eksternal strategi pelayanan kesehatan narapidana yaitu:

a. Peluang (Opportunity)

Dilihat dari segi peluang poliklinik lapas memiliki peluang sebagai berikut:

1) Lintas sektor poliklinik terjaln

Lokasi yang strategis menjalin kerja sama yang baik di sekitar sektor poliklinik. Hal ini memudahkan poliklinik lapas memaksimalkan strategi pelayanan kesehatan dengan bantuan di sekitar lapas.

2) Perjanjian Kerjasama dengan Puskesmas

Dalam pernyataan narasumber mengatakan bahwa adanya perjanjian kerjasama dengan puskesmas sangat membantu berjalannya pelayanan kesehatan narapidana. Selalu ada pengecekan disetiap minggunya oleh dokter yang didatangkan dari Puskesmas.

3) Pembinaan dan Penyuluhan dari mitra kerjasama

Pembinaan dan penyuluhan dari mitra kerjasama dimanfaatkan lapas secara maksimal dimana dalam setiap bulannya selalu ada pembinaan dan penyuluhan baik dari dinas kesehatan, BNN, ahli gizi dan mitra kerjasama lainnya.

b. Ancaman (Threats)

Dari pernyataan narasumber yang menjadi ancaman dalam strategi pelayanan kesehatan adalah adanya penambahan narapidana baru dari berbagai suku daerah yang dalam hal ini menjadi ancaman penyebaran penyakit. Ketika narapidana baru memiliki penyakit bawaan tentunya bisa meluas apabila tidak dilakukan pengecekan kesehatan secara rutin .

Berikut adalah penghitungan nilai faktor strategis lingkungan eksternal yang didapatkan dari penilaian petugas kesehatan yang berada dalam bidangnya.

Tabel 2. Penghitungan Nilai Faktor Strategis Lingkungan Eksternal

	NO	FAKTOR STRATEGIS LINGKUNGAN INTERNAL	TINGKAT SIGNIFIKAN	BOBOT	RATING	SKOR	
P E L U A N G	1.	Lintas sektor poliklinik terjaln	2,5	0.17	3	0.53	Jumlah Peluang 2.17
	2.	Perjanjian kerja sama dengan Puskesmas	3	0.21	5	1.07	
	3.	Pembinaan dan penyuluhan dari mitra kerjasama	2	0.14	4	0.57	
A N C A M A N	4.	Penambahan narapidana baru dari berbagai suku daerah yang bisa menjadi acaman penyebaran penyakit	2	0.14	3	0.42	Jumlah Ancaman 0,42
		Jumlah	9,5	0,66	15	2,59	

**NILAI FAKTOR STRATEGIS LINGKUNGAN EKSTERNAL ADALAH
PELUANG – ANCAMAN = 2.17 – 0,42 = 1.75**

<p>poliklinik</p> <p>3. Pembinaan dan penyuluhan dari mitra lapas sering dilakukan.</p>	<p>pelayanan kesehatan (Promotif, Preventif, Uratif, Rehabilitatif)</p>	<p>kebutuhan sarana dan pra sarana</p> <p>2. Mengoptimalkan perawatan sarana dan pra sarana yang ada</p> <p>3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</p>
<p>THREATS (T)</p> <p>1. Penambahan narapidana baru dari berbagai suku daerah yang bisa menjadi ancaman penyebaran penyakit</p>	<p>STRATEGI ST</p> <p>1. Mengatur klasifikasi blok narapidana</p> <p>2. Membangun jejaring pelaksanaan penanggulangan penyakit dengan pihak Terkait</p> <p>3. Menekankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</p>	<p>STRATEGI WT</p> <p>1. Meningkatkan integritas dan kualitas sumber daya manusia baik narapidana dan petugas</p> <p>2. Memanfaatkan biaya seoptimal mungkin untuk melakukan pelayanan kesehatan terhadap WBP</p>


Dari analisis faktor strategis lingkungan internal dapat kita ketahui bahwa analisis yang meliputi kekuatan (strength) yang ada yaitu lokasinya yang strategis dimana lapas dekat dengan BNN, Rumah Sakit, Puskesmas dan lingkup masyarakatan seperti bapas dan rupban. Kemudian screening awal juga selalu dilaksanakan demi mencegah terjadinya penularan penyakit, melakukan pengecekan kesehatan secara rutin, dan perujukan pasien dari lapas ke rumah sakit juga cukup mudah. Petugas kesehatan standby on call 24 jam juga menjadi kekuatan yang dimiliki lapas ini dimana dalam setiap harinya selalu terjadwal siapa saja yang harus standby on call 24 jam apabila terjadi keadaan darurat. Setelah dilakukan analisis kekuatan (strength) lapas juga memiliki kelemahan (weakness). Dari analisis kelemahan (weakness) dapat kita ketahui bahwa tenaga kesehatan, sarana dan pra sarana, juga ketersediaan obat - obatan yang belum memadai menjadi kelemahan dari pelayanan kesehatan yang ada di lapas.

Dari analisa peluang (opportunity) didapatkan beberapa pernyataan dari narasumber yaitu adanya terjalinnya lintas sektor poliklinik, adanya perjanjian kerja sama dengan puskesmas, serta pembinaan dan penyuluhan juga sering dilaksanakan oleh mitra lapas. Dari analisa ancaman (threats) yang menjadi ancaman terbesar dalam pelaksanaan

pelayanan kesehatan adalah banyaknya penambahan narapidana baru dari berbagai suku yang dapat menjadi ancaman penyebaran penyakit.

Berdasarkan penilaian dan penghitungan faktor strategis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan pada strategi pelayanan kesehatan di Lapas. Maka, dapat dihasilkan nilai faktor strategis lingkungan internal sebesar 0,97 dengan skor kekuatan sebesar 1,64 dan nilai kelemahan sebesar 0,67 sedangkan nilai faktor strategis lingkungan eksternal sebesar 0,89 dengan nilai peluang sebesar 2,17 dan nilai ancaman sebesar 1,28. Untuk mengetahui strategi apa yang harus dilakukan di Lapas berdasarkan penilaian faktor internal dan eksternal, maka dilakukan pengurangan antara jumlah kekuatan dan kelemahan pada sumbu (X), dan pengurangan antara jumlah peluang dan ancaman untuk sumbu (Y) maka nilai, $X = (S-W) = 1,64 - 0,67 = 0,97$ dan nilai $Y = (O-T) = 2,17 - 0,42 = 1,75$. Dengan demikian diperoleh angka pada kedua sumbu (X dan Y = 0,97 dan 1,75 yang bernilai positif terhadap strategi pelayanan kesehatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Diagram Analisis SWOT



Hasil analisis data pada diagram SWOT diperoleh kordinat 0,97;1,75 yang mana koordinat ini berada pada kuadrat 1 yaitu strategi agresif. Strategi ini menunjukkan situasi yang sangat menguntungkan. Strategi pelayanan kesehatan di Lapas memiliki kekuatan dan peluang yang sifatnya menyatu dan saling mendukung, yaitu dengan cara menggunakan faktor semua kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Dari analisis penilaian dan pengitungan faktor strategis baik lingkungan internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat kita

ketahui bahwa strategi dalam memanfaatkan kekuatan untuk mendapatkan peluang antara lain membangun komitmen dan kerjasama dengan stakeholder lainnya dan melakukan 4 upaya pelayanan kesehatan seperti promotif, preventif, uratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan promotif contohnya KIA atau penyuluhan - penyuluhan, kegiatan olahraga. Upaya kesehatan preventif itu biasanya desinfektan lingkungan kantor, penyediaan sanitasi, imunisasi, penekanan PHBS, dan melakukan pengecekan kesehatan pegawai. Kemudian upaya kesehatan uratif merupakan upaya pengobatan, baik rawat jalan dan rawat inap di klinik dalam lapas, atau rawat jalan dan rawat inap di luar lapas apabila tidak bisa ditangani di dalam lapas. Kemudian upaya kesehatan rehabilitatif merupakan upaya peningkatan fungsi, contohnya pasien struk lumpuh dan lain - lain akan diajarkan latihan berjalan supaya berfungsi seoptimal mungkin karena untuk kembali normal dianggap cukup sulit. Strategi dalam memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman antara lain adalah dengan menekankan perilaku hidup bersih dan sehat. Strategi dalam mengatasi kelemahan untuk mendapatkan peluang antara lain menjalin kerja sama dengan BNN, rumah sakit dan instansi lainnya untuk memenuhi kebutuhan sarana dan pra sarana, mengoptimalkan perawatan sarana dan pra sarana yang ada dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Strategi dalam meminimalkan kelemahan untuk bertahan dari ancaman antara lain meningkatkan integritas dan kualitas sumber daya manusia baik narapidana dan petugas meningkatkan kerjasama dengan BNN dan stakeholder lainnya dan memanfaatkan biaya seoptimal mungkin untuk melakukan pelayanan kesehatan terhadap WBP.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto disarankan poliklinik lapas tetap menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan pihak luar yang dapat membantu mendukung berjalannya pelayanan kesehatan terhadap narapidana. Pihak poliklinik lapas sebaiknya juga merekomendasikan agar direkrutnya dokter agar lebih bisa memaksimalkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan kepada narapidana harus dijalankan seoptimal mungkin demi tewujudnya pemenuhan hak asasi manusia. Narapidana boleh dibatasi ruang geraknya akan tetapi narapidana juga manusia yang berhak mendapatkan haknya sebagai manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, H. (2019). Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 36. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3006>

Dini Ramayani, D. R. (2020). Pelayanan Kesehatan Tahanan Pada Kondisi Over Crowded Di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Cipinang. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 52. <https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i1.652>

Fajrin, R. A. (2015). Pelaksanaan Hak Narapidana atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro. *Jurnal Novum*, 2(3),15. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/13066>

Firmansyah, R., A.Rani, F., & Adwani, A. (2019). Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 433. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p10>

Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2). Retrieved from <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>

Handayani, S. (2016). Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Baturetno. *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian*, 14(1), 42. <https://doi.org/10.26576/profesi.135>

Lembaga, P., Klas, P., & Pekanbaru, I. I. B. (n.d.). GAMBARAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA ANAK DI POLIKLINIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B PEKANBARU Riyan Muhammad Darundryo 1) , Tuti Restuastuti 2) , Dedi Afandi 3). 1.

Nunung Bayu Aji, N. B. A. (2018). Analisis Swot Daya Saing Sekolah: Studi Kasus Di Sebuah Sma Swasta Di Kota Tangerang. *Operations Excellence*, 2018, 10(1): 65-73, 10(1), 73.

Udang, P., Pt, B., Mina, M., Aurora, N., Mustika, P. T., Nusa, M., Tarakan, A., & Borneo, N. (2015). ANALISIS SWOT DALAM MENENTUKAN STRATEGI TARAKAN , KALIMANTAN UTARA SWOT Analysis in Determining The Marketing Strategy OF Frozen. 4(1), 60-67.

Pangaribuan, L. M. P. (2017). Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 19, p. 519. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180>

Valerian, I. (2019). Dimensi Mutu Pelayanan Kesehatan pada Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palu. *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(1), 45-55. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/preventif/index>

Wulandari, S. (2015). Fungsi sistem pemasyarakatan dalam merehabilitasi dan mereintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. *Serat Acitya*, 2(2), 91.

Zuhair, A. A. (2020). Optimalisasi Stakeholder Dalam Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Afif Adnan Zuhair Optimization of Stakeholders in Inmate Health Services in Correctional Institutions Pendahuluan Hak asasi merupakan suatu hak yang dipunyai oleh manu. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, XIII(II).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia, 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia, 1999.